



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 18.a TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Camat mendapat pendelegasian sebagian wewenang dari Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
 15. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin dan non izin bagi setiap warga Negara untuk melakukan usaha dan kebutuhan sosial;
12. Pendelegasian wewenang adalah Penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
13. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan;
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
16. Maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
17. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
18. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;

19. Pelayanan secara elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PATEN secara elektronik;

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan PATEN bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan PATEN, camat wajib:

- a. menetapkan dan menerapkan standar pelayanan, serta menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian wewenang;
- d. melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- e. menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur; dan
- f. pengelolaan pengaduan pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 5

Pelayanan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan Bupati kepada Camat.

Pasal 6

- 1) Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a), meliputi:
 - a. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 - 1) Rumah tinggal perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan di Kecamatan;
 - 2) Penambahan/Rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan;
 - 3) Toko dan ruko di Kecamatan;
 - b. penerbitan Izin Reklame (spanduk, umbul-umbul, poster dan pamplet) di Kecamatan;
 - c. pemberian Izin Usaha Perikanan (pembudidayaan ikan) di Kecamatan;
 - d. pemberian Izin Usaha Penangkapan Ikan untuk kapal 0-5 GT (Grose Ton);
 - e. pemberian Izin Kapal Penangkapan Ikan untuk kapal 0-5 GT (Grose Ton);
 - f. pemberian Izin Tempat Usaha yang bersifat komersil dan berbadan hukum di Kecamatan;
 - g. pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan; dan
 - h. pemberian Izin Pengelolaan Daya Tarik Wisata untuk pengelolaan objek ziarah di Kecamatan.

- 2) Pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b), meliputi:
- a. pemberian rekomendasi permohonan izin pendirian/operasional yayasan sosial, organisasi sosial dan panti sosial di Kecamatan;
 - b. pemberian rekomendasi izin pengumpulan sumbangan sosial/pengumpulan uang dan barang di wilayah kecamatan di Kecamatan;
 - c. pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses pelayanan sosial dasar di Kecamatan;
 - d. pelayanan surat keterangan bantuan sosial kepada keluarga pra sejahtera di Kecamatan;
 - e. pemberian rekomendasi pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) di Kecamatan;
 - f. pelayanan surat keterangan pengesahan koperasi di Kecamatan;
 - g. pelayanan surat keterangan pindah, datang penduduk antar Desa dan Kecamatan dalam satu Kabupaten di Kecamatan;
 - h. pelayanan surat keterangan lahir di Kecamatan;
 - i. pelayanan surat keterangan lahir mati di Kecamatan;
 - j. pelayanan surat keterangan kematian di Kecamatan;
 - k. pelayanan surat keterangan belum kawin di Kecamatan;
 - l. pelayanan surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan;
 - m. pelayanan surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan;
 - n. pelayanan surat pengantar pembuatan akta kelahiran di Kecamatan;
 - o. pelayanan surat pengantar pembuatan akta kematian di Kecamatan;
 - p. pelayanan surat pengantar akta perkawinan di Kecamatan;
 - q. pelayanan surat keterangan ahli waris dan kuasa waris di Kecamatan;
 - r. pemberian rekomendasi pengajuan pelayanan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan; dan
 - s. pelayanan legalisasi surat/dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Tata cara Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6, diatur dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Camat dalam penyelenggaraan PATEN, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan penyelenggaraan PATEN dapat menggunakan PSE;
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan terintegrasi dengan OPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PATEN menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan PATEN setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan PATEN, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketepatan waktu;
 - b. Penyerapan anggaran;
 - c. Ketepatan sasaran; dan
 - d. Ketepatan hasil.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan PATEN melalui Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 17 November 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 17 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 361.a

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 18.a TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

A. Ketentuan umum

Percepatan reformasi administrasi di daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) yang terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan inovasi pelayanan publik. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi sederhana untuk melaksanakan reformasi Administrasi di tingkat daerah (*local*), khususnya di Kecamatan. Penelitian Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur) ini menggunakan metode penelitian kualitatif – diskriptif Analisa data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan persyaratan PATEN yaitu syarat substantif, administratif dan teknis telah mendorong Bupati Seram Bagian Timur untuk melimpahkan kewenanganya kepada camat dan memperkuat peran dan fungsi Kecamatan. Tidak hanya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanakan tugas pemerintahan umum, namun juga melaksanakan peran fungsi sebagai unit pelayanan terpadu di Kecamatan. Hal ini telah membuat kecamatan menjadi sangat strategis di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu menjadi simpul pelayanan terpadu bagi Kantor/Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten. Dengan adanya PATEN di Kabupaten Seram Bagian Timur, membuat Kecamatan – Kecamatan memiliki visi, misi, maklumat pelayanan, *Standart Operating Procedure* (SOP) sehingga tingkat akuntabilitas dan budaya kerja di Kecamatan meningkat. Hal lain yang menonjol pada umumnya dengan pelaksanaan PATEN adalah peningkatan sarana prasarana pelayanan

B. Penjelasan Pasal – pasal

pasal 1
cukup jelas

pasal 2
cukup jelas

pasal 3
cukup jelas

pasal 4
cukup jelas

pasal 5
cukup jelas

pasal 6
cukup jelas

pasal 7
cukup jelas

pasal 8
cukup jelas

pasal 9
cukup jelas

pasal 10
cukup jelas

pasal 11
cukup jelas

pasal 12
cukup jelas

pasal 13
cukup jelas

pasal 14
cukup jelas
pasal 15

cukup jelas
pasal 16

cukup jelas
pasal 17

cukup jelas
pasal 18

cukup jelas

pasal 19
cukup jelas